

**ANALISIS KINERJA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAD
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN***ANALYSIS OF TAX PERFORMANCE AND REGIONAL RETRIBUTION OF PAD
IN SOUTH MINAHASA DISTRICT*

Oleh:

Syermi S.E. MintalangiFakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.

e-mail:

msyermi@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber PAD terbesar bagi kabupaten kota yang ada di Indonesia. Komponen dari PAD menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 157 terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tujuan jangka dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pajak dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dan PAD tahun 2015-2019. Teknik analisis data menggunakan rasio perhitungan Laju Pertumbuhan Daerah, Kontribusi dan Efektifitas. Hasil penelitian yang didapat yaitu Kriteria laju pertumbuhan tahun 2015-2019 masih kurang dari 30% atau tidak berhasil. Kontribusi Pajak Daerah tahun 2015 cukup baik, tahun 2016 dan 2019 sudah baik, tahun 2017-2018 sangat baik. Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2015 dan tahun 2019 sangat kurang, dan tahun 2016-2018 masih kurang. Efektivitas kinerja pajak daerah tahun 2015 dan 2019 sudah efektif dan tahun 2016, 2017, 2018 sangat efektif. Efektivitas kinerja retribusi daerah tahun 2015 cukup efektif, tahun 2016 dan 2018 tidak efektif, tahun 2017 dan 2019 kurang efektif.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD, Laju Pertumbuhan, Kontribusi, Efektivitas

Abstract: regional Tax and retribution are the largest source of PAD for regencies and cities in Indonesia. Components of PAD according to Law No. 33 of 2004 Article 157 consists of the results of regional taxes, the results of regional levies, the results of regional owned companies, the result of the management of separated regional assets, and other legal regional income. The term objective of this study is to analyze the performance of tax and retribution the PAD of South Minahasa Regency. The data used are quantitative data in the form of targets and realization of regional tax, retribution and PAD in 2015-2019. The data analysis technique uses the ratio calculation of Regional Growth Rate, Contribution and Effectiveness. The results obtained are the criteria for the growth rate for 2015-2019 which are still less than 30% or not successful. The contribution of Regional Taxes in 2015 was quite good, 2016 and 2019 were good, 2017-2018 was very good. The Regional Retribution Contribution in 2015 and 2019 is very lacking, and in 2016-2018 it is still lacking. The effectiveness of regional tax performance in 2015 and 2019 has been effective and in 2016, 2017, 2018 have been very effective. The effectiveness of the performance of regional retribution in 2015 was quite effective, 2016 and 2018 were ineffective, 2017 and 2019 were less effective.

Keywords: Regional Tax, Regional Retribution, PAD, Growth Rate, Contribution, Effectiveness

Latar Belakang

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Peranan pembukuan akuntansi sangat penting karena informasi keuangan yang dihasilkan dari proses pembukuan, diperlukan untuk keperluan menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak terutang. Pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Djoko Mulyono dalam buku Hukum pajak (2010:10), Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak sesuai UU Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya ditangani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati. Pajak daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya seperti pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota

Retribusi daerah dalam buku Mardiasmo (2018:18) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari PAD. Menurut Warsito dalam Elim, 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang otonomi daerah memberikan kekuasaan penuh bagi setiap daerah untuk mengelola, mengatur dan mengurus rumah tangganya untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di daerah harus sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah dituntut untuk melakukan pemungutan baik pajak maupun retribusi secara bijak dan transparan agar supaya dalam pengalokasiannya, hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara adil dan merata. Berhasilnya otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah, dalam artian setiap daerah otonom harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan, mengelola, dan menggunakan pendapatan yang didapat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Selatan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Mengetahui bagaimana tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Mengetahui bagaimana tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Mengetahui bagaimana efektifitas Pajak Daerah Terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Mengetahui Bagaimana Efektifitas Retribusi Daerah terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Mengetahui bagaimana efisiensi Pajak Daerah Terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa Selatan.
8. Mengetahui bagaimana efisiensi Retribusi Daerah Terhadap penerimaan PAD Di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mulyadi (2016:136), menyatakan Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber-sumber penerimaan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
4. Dana Alokasi umum (DAU)
5. Dana Alokasi Khusus (DAK)
6. Pinjaman Daerah (Pembiayaan)
7. Lain-lain Penerimaan Yang Sah
8. Hibah
9. Dana Darurat Lainnya

Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi
Pajak provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Mardiasmo (2018:18) menyatakan bahwa pengertian retribusi daerah antara lain:

- a. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
- e. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek retribusi daerah adalah:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- f. Retribusi Pelayanan Pasar.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limba Cair.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan

Penelitian Terdahulu

Mintalangi dan Latjandu (2019), “Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud”. Hasil penelitian ini menunjukkan Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 23,51% dan tahun 2018 sebesar 25,46% dengan kontribusi sedang dan cukup baik untuk tahun 2017 yaitu sebesar 32,04%. Sedangkan untuk retribusi daerah pada tahun 2016 cukup baik yaitu sebesar 26,79% tahun 2017 dengan kontribusi sedang yaitu sebesar 36,95% dan tahun 2018 sudah baik yaitu sebesar 40,20%. Untuk Growth pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berhasil yaitu masih kurang dari 30%.

Nugroho (2014), “ Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012”; Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, 2) Penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, 3) Penambahan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, dengan nilai adjusted R-Square sebesar 47,8%.

Rooy dan Budiarto (2015) “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Tahun 2010 s/d 2014 realisasi pajak daerah terbesar pada pajak daerah terjadi pada tahun Tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2013. Pemerintah perlu menggunakan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian yaitu Analisis Presentase Kontribusi dalam rangka peningkatan Kontribusi Pajak terhadap PAD untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam menggali potensi sumber - sumber PAD lebih khusus Penerimaan Pajak Daerah, agar semakin Realistis jika dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, PAD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015-2019. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu BPKAD dan BAPELITBANGDA.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Survei lapangan, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan, yaitu pada Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Talaud, BAPEDA dan BPS Di Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode dan Teknik Analisis

Analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Selatan yaitu:

1. Analisa Laju pertumbuhan Growth dengan rumus:

$$\text{Growth} = \frac{X_t(X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Growth = Tingkat Pertumbuhan Pajak

X_t = Besarnya pajak daerah / retribusi daerah

X_{t-1} = Besarnya pajak daerah/retribusi daerah pada tahun $t - 1$ (Tahun Sebelumnya).

2. Analisis persentase Kontribusi dan Analisa Tingkat Kontribusi

a. Analisis Presentase Kontribusi dinyatakan dalam formula :

$$\% \text{ Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Y = Realisasi pendapatan asli daerah

- b. Analisa Tingkat Kontribusi dengan rumus :
Realisasi Penerimaan Pajak

$$\% \text{ Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Analisa Efektifitas

Rasio Efektifitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil berupa:

Tabel 1. Target Pajak Daerah Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
1	2015	9.725.000.000	8.951.129.640
2	2016	10.174.434.000	10.174.434.000
3	2017	11.555.583.553	12.281.231.406
4	2018	13.236.918.150	14.407.947.062
5	2019	17.385.618.729	17.345.100.236

Sumber: BP2RD Kabupaten Minahasa Selatan, 2020

Tabel 2. Target Retribusi Daerah Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
1	2015	3.286.012.000	2.752.874.889
2	2016	5.231.012.000	3.006.822.665
3	2017	6.008.080.893	3.638.482.432
4	2018	6.303.267.555	3.380.463.231
5	2019	4.906.822.665	3.372.770.717

Sumber: BP2RD Kabupaten Minahasa Selatan, 2020

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

No	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1	2015	28.034.618.150
2	2016	25.008.174.842
3	2017	20.560.236.803
4	2018	9.569.624.371
5	2019	41.905.745.090

Sumber: DPKAD Kabupaten Minahasa Selatan, 2020

Pembahasan Analisa Laju Pertumbuhan**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015-2019**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Growth Pajak Daerah (%)	Growth Retribusi Daerah (%)
2015	8.951.129.640	2.752.874.889	-	-
2016	10.936.653.416	3.006.822.665	13,67	6,77
2017	12.281.231.406	3.638.482.432	21,71	21,01
2018	14.407.947.062	3.380.463.231	16,29	-7,09
2019	17.345.100.236	3.372.770.717	20,39	-0,23

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 5. Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% -55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim, Abdul, 2012

Hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa Selatan dinilai dari kriteria laju pertumbuhan maka laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2015-2019 tidak berhasil karena masih kurang dari 30%.

Kontribusi**Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015-2019**

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kontribusi Retribusi Daerah (%)
2015	8.951.129.640	2.752.874.889	31,93	9,82
2016	10.936.653.416	3.006.822.665	40,68	12,02
2017	12.281.231.406	3.638.482.432	59,91	17,75
2018	14.407.947.062	3.380.463.231	52,20	12,36
2019	17.345.100.236	3.372.770.717	41,39	8,05

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 7. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
30 – 40%	Cukup Baik
40 - 50%	Baik
< 50%	Sangat Baik

Sumber: Mujiyati, 2014

Dari hasil perhitungan maka dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2015 cukup baik yaitu sebesar 31,93%, tahun 2016 sudah baik yaitu sebesar 40,68 %, tahun meningkat menjadi sangat baik yaitu sebesar 59,91%, tahun 2018 turun menjadi 52,20% tapi masih tetap pada kriteria sangat baik dan tahun 2019 turun menjadi baik yaitu sebesar 41,39. Retribusi Daerah tahun 2015 masih kurang sangat

kurang yaitu sebesar 9,82%, tahun 2016 meningkat menjadi 12,02% dan masuk dalam kriteria kurang, tahun 2017 lebih meningkat lagi menjadi sebesar 17,75% dengan kriteria kurang, tahun 2018 turun menjadi 12,36% dengan kategori kurang dan tahun 2019 turun drastis menjadi 8,05 dengan kriteria sangat kurang.

Efektivitas

Tabel 8. Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, 2010

Tabel 9. Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas (%)
2015	9.725.000.000	8.951.129.640	92,04
2016	10.174.434.000	10.936.653.416	107,50
2017	11.555.583.553	12.281.231.406	106,28
2018	13.236.918.150	14.407.947.062	108,85
2019	17.385.618.729	17.345.100.236	99,77

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil perhitungan dapat dilihat kriteria efektivitas pajak daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2015 dan 2019 sudah efektif dan untuk tahun 2016, 2017 serta 2018 sudah sangat efektif.

Tabel 10. Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Efektivitas Retribusi Daerah (%)
2015	3.286.012.000	2.752.874.889	83,76
2016	5.231.012.000	3.006.822.665	57,84
2017	6.008.080.893	3.638.482.432	60,56
2018	6.303.267.555	3.380.463.231	53,63
2019	4.906.822.665	3.372.770.717	68,74

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil tersebut maka dapat diketahui kriteria efektivitas retribusi daerah tahun 2015 cukup efektif, tahun 2017 dan 2019 dengan kriteria kurang efektif dan untuk tahun 2016 dan 2018 masuk dalam kriteria tidak efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Kriteria laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2015-2019 masih kurang dari 30% atau tidak berhasil.
2. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2015 cukup baik yaitu sebesar 31,93%, tahun 2016 sudah baik yaitu sebesar 40,68 %, tahun meningkat menjadi sangat baik yaitu sebesar 59,91%, tahun 2018 turun menjadi 52,20% tapi masih tetap pada kriteria sangat baik dan tahun 2019 turun menjadi baik yaitu sebesar 41,39. Retribusi Daerah tahun 2015 masih kurang sangat kurang yaitu sebesar 9,82%, tahun 2016 sebesar 12,02% dengan kriteria kurang, tahun 2017 sebesar 17,75%

dengan kriteria kurang, tahun 2018 sebesar 12,36% dengan kategori kurang dan tahun 2019 sebesar 8,05% dengan kriteria sangat kurang.

3. Kriteria efektivitas pajak daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2015 dan 2019 sudah efektif dan untuk tahun 2016, 2017 serta 2018 sudah sangat efektif dan kriteria efektivitas retribusi daerah tahun 2015 cukup efektif, tahun 2017 dan 2019 dengan kriteria kurang efektif dan untuk tahun 2016 dan 2018 masuk dalam kriteria tidak efektif.

Saran

Saran peneliti dalam penelitian ini:

1. Pemerintah daerah harus lebih giat lagi menggali dan meningkatkan sumber-sumber sektor-sektor penambah pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan daerah-daerah yang bisa dijadikan tempat pariwisata dan kuliner yang ada di daerah Minahasa Selatan yang bisa menambah pendapatan asli daerah terlebih pajak dan retribusi daerah.
2. Penerimaan pendapatan asli daerah dalam sektor pajak daerah harus lebih dimanfaatkan lagi dengan cara meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak agar pembangunan daerah bisa lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ersita, M., Elim, I. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 4 No. 1. Universitas Sam Ratulangi, Manado. <http://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11818>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi terbaru 2018*. Andi, Yogyakarta
- Mikha, D. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi* Vol. 5, No.1. UPN Veteran Yogyakarta. <http://eprints.upynk.ac.id>
- Mintalangi, S.S.E., Latjandu D.L. 2019. Analisa Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA* Vol. 7 No.4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. ejournal.unsrat.ac.id . <http://doi.org/10.35794/emba.v7i4.26519>
- Mulyono, D.2010. *Hukum Pajak: Konsep, Aplikasi, Penuntun Praktis*. Andi, Yogyakarta
- Nugroho, A. 2014. Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. <http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/8833>
- Republik Indonesia, Undang-undang N0.5 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia.2009. Undang-undang Pajak Daerah No.28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 1999. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Rooy, F. D., Budiarmo, N. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i4.10924>
- Widyaningsih, A. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*. Alfabeta, Bandung.